

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi yang berarti kedaulatan negara tersebut berada di tangan rakyat, sistem demokrasi merupakan pemerintahan yang berproses dari rakyat untuk rakyat karena dalam sistem demokrasi rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi hal itu tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945. mengenai demokrasi di Indonesia salah satunya mengenai pemilihan umum merupakan wujud untuk melaksanakan kedaulatan rakyat maka dilaksanakannya pemilihan umum yang dilaksanakan oleh rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara penerapan kedaulatan rakyat tersebut salah satunya partisipasi politik dari masyarakat itu sendiri diwujudkan dalam memb erikan hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum.¹

Salah satu bentuk pemberian hak suara masyarakat dan pengambilan keputusan di Indonesia adalah dalam pemilihan presiden, wakil presiden dan perwakilan legislatif yang akan mewakili rakyat yaitu dengan

¹ Ringo Rahata, Melkisedek Bagas Fenetiruma, *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Klaten: Cempaka putih, 2019), h. 6.

Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan proses pemilihan yang dilakukan di Indonesia dalam memilih kepala eksekutif seperti walikota, gubernur, presiden, ataupun perwakilan legislatif masyarakat seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk itu, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu merupakan momen dimana rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin mereka.²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.³

Sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia peran KPU bukan hanya mengadakan pemilihan di setiap daerah saja. Namun peran KPU juga

² Amin Suprihatini, *Sistem Politik di Indonesia*, (Klaten: Cempaka putih, 2019), h. 70.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum

mencakup meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang diselenggarakannya. Dalam penyelenggaraan pemilu juga dapat dijadikan momen untuk menyelenggarakan sosialisasi pemilu dan Pendidikan politik bagi masyarakat. Penyelenggaraan sosialisasi dan Pendidikan politik ini tentulah menjadi hal yang sangat penting karena dalam sistem demokrasi rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap politik sehingga peran mereka akan lebih maksimal dalam sistem politik yang dianut negaranya.

Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 12 dan 13 menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan komisi pemilihan umum dalam tiap tahapan pemilu. Dalam hal ini komisi pemilihan umum mempunyai peran dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU, peran komisi pemilihan umum khususnya dalam peraturan komisi pemilihan umum NO 10 Tahun 2018 Tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang bertujuan untuk mengatur mengenai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum oleh komisi pemilihan umum (KPU).⁴

⁴ Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 12 dan 13

Salah satu Komisi Pemilihan Umum di daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah KPU Kota Serang. Hal ini ditegaskan Nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 Pasal 18J yakni menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat. Artinya, KPU Kota Serang disini juga mempunyai peran dalam menyosialisasikan pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 248 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam peraturan KPU. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah PKPU Nomor 8 tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tersebut, pada pasal 26 disebutkan bahwa tujuan dari sosialisasi pemilihan yang dilakukan salah satunya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Begitupun juga dengan salah satu tujuan pendidikan pemilih yang terdapat dalam pasal tersebut, salah satunya adalah untuk meningkatkan

partisipasi politik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik, tujuan dari partisipasi dalam rangka membangun demokrasi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.⁵

Pada Pilkada 2011 tingkat partisipasi pemilih hanya 66% menjadi yang paling rendah dengan kabupaten Pandeglang dan pada pilkada 2017 tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 64%, sedangkan pada pemilihan umum serentak pada tahun 2019 partisipasi pemilih di kota serang mengalami peningkatan yaitu sebesar 82%. pendidikan pemilih di kota serang harus terus dilakukan demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu sesuai dengan yang diharapkan, pada tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat kota serang dalam pemilu serentak mencapai 82% harapan pemerintah daerah menargetkan angka partisipasi masyarakat hingga 90%. Angka 82% merupakan angka yang menunjukkan bahwa masyarakat kota serang memiliki antusiasme yang tinggi dalam menggunakan hak pilihnya, tetapi juga menyoroiti tantangan dalam melibatkan sisa 18% pemilih yang belum menggunakan hak suaranya.

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap partisipasi ini meliputi peningkatan upaya sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik melalui pendidikan pemilih di sekolah-sekolah, seluruh elemen masyarakat. Namun, meski sosialisasi ini penting, faktor lain seperti apatisme politik dan kurangnya informasi yang merata di kalangan pemilih juga mungkin menjadi penyebab masih adanya warga yang belum berpartisipasi penuh.⁶

Demikian penelitian ini berfokus pada strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum kota Serang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, hal ini karena kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota Serang. Tingkat partisipasi masyarakat di Kota Serang dalam pemilihan umum masih perlu ditingkatkan dan harus terus dipertahankan. Dalam pelaksanaan Sosialisasi ini dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, komisi pemilihan umum kota Serang maupun partai politik untuk memberikan sosialisasi politik maupun pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di kota Serang. Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul " **Strategi Komisi Pemilihan Umum**

⁶ Pemilihan umum di kota Serang, <https://kotaserang.KPU.go.id> diakses pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 23.10 WIB

Dalam Sosialisasi Pemilu (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan yang hendak di teliti antara lain:

1. Bagaimana penyampaian informasi tentang tahapan pemilu?
2. Bagaimana strategi penyampaian informasi kepada pemilih tentang pemilu?
3. Bagaimana sasaran sosialisasi pemilihan umum di kota Serang?
4. Bagaimana tantangan dalam sosialisasi pemilihan umum di kota serang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui penyampaian informasi tentang tahapan pemilu?
2. Untuk mengetahui Strategi penyampaian informasi kepada pemilih tentang pemilu?
3. Untuk mengetahui sasaran sosialisasi pemilihan umum di kota Serang?
4. Untuk mengetahui tantangan dalam sosialisasi pemilihan umum di kota Serang?

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, tujuan dari pemilihan umum adalah untuk memilih pemimpin yang menjadi wakil rakyat di pemerintahan, pemilihan umum merupakan wujud untuk melaksanakan kedaulatan rakyat serta partisipasi rakyat dalam pemilihan umum dalam rangka membangun demokrasi. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi serta bagi masyarakat pada umumnya, dalam mengembangkan kajian serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum dan rekan - rekan Mahasiswa dalam melakukan penelitian di bidang yang sama. Serta sebagai bahan pertimbangan Pemerintah terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilihan umum.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Nama : Baihaki Akhbar Hadi

Institusi : universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Judul : Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyash (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).

Penelitian ini mengkaji peran KPU sebagai penyelenggara sosialisasi politik bagi pemilih pemula, mengingat Komisi Pemilihan Umum (GEC) merupakan lembaga yang diberi mandat. Sebagai pemimpin pemilu parlemen di Indonesia. Panitia pemilihan pemerintah kota Bandar Lampung mempunyai beberapa tugas pokok menurut undang-undang nomor 7 tahun ini Tahun 2017 dalam kaitannya dengan pemilu, salah satunya adalah fitur utama dari program dan memenuhi anggaran, memenuhi seluruh tahapan pelaksanaan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan, mensosialisasikan perilaku pilihan dan tugas terkait dan KPU Kabupaten/Kota mengamanatkan kepada masyarakat dan melakukan penilaian dan melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, Siyash fiqh aspek hukum Islam yang mengatur mengenai peraturan tersebut dan menguasai kehidupan manusia untuk kepentingan negara kepada masyarakat itu sendiri.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai tugas komisi pemilihan umum dalam

memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah sasaran sosialisasi pemilu oleh komisi pemilihan umum, penelitian penulis mengkaji tentang sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat di kota Serang, sedangkan penelitian ini hanya berfokus kepada sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kepala pemilih pemula saja.⁷

2. Nama : Satrio Sakti Darmawan

Institusi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Judul : Strategi KPU Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017

Penelitian ini mengkaji tentang strategi KPU Kota Serang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilukada di Provinsi Banten, dalam hal ini partisipasi politik warga Kota Serang. Pilihannya masih sangat terbatas dan memerlukan kerja keras dari berbagai pihak. Dalam hal ini misalnya menjadi tanggung jawab KPU atau partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik Masyarakat Kota Serang dalam

⁷ Baihaki. A, H, Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung 2021), diakses 12 mei 2023

pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah lembaga *independen* yang berhak menyelenggarakan pemilihan parlemen di Indonesia Baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu daerah, itu *delegasi* fasilitas ini. Dalam hal ini, sukses tidaknya pemilu Indonesia juga penting hal ini berdampak pada kerja Komisi Pemilihan Umum itu sendiri. Oleh karena itu komisi pemilihan parlemen juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum hadirin Ini UU No. 22/2007, ayat 1 Pasal 8 tentang tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif, bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, sebaliknya, informasi berasal dari naskah wawancara, catatan, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi strategi KPU Kota Serang peningkatan bagian vokal tidak berjalan dengan baik. Pencapaian strategi Hal tersebut tidak lepas dari faktor keterbatasan sumber daya Rakyat, Anggaran KPU terbatas, KPU Kota Serang hanya mengandalkan sosialisasi yang konvensional dan kurangnya intensitas sosialisasi tatap muka, KPU Kota Serang lebih sedikit penggunaan media sosial pada tanggal, terbatasnya ruang dan infrastruktur, DPT masih banyak permasalahannya.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak di lokasi penelitian yaitu sama-sama meneliti di kota Serang dengan mengangkat tema yaitu strategi Komisi Pemilihan umum kota serang.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih spesifik pembahasan tentang sosialisasi yang di lakukan oleh komisi pemilihan umum kota Serang, sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi Komisi Pemilihan umum kota serang untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah.⁸

3. Nama : Muhammad Dzikri Fauzan

Institusi : universitas Islam Negeri sultan Maulana Hasanuddin Banten

Judul : Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Serang Di Masa Pandemi Covid19 Tahun 2021

Pembahasan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2021 di Masa Pandemi Covid19, apabila Pilkada Tahun 2021 dilaksanakan di tengah wabah Covid-19, dalam hal ini KPU harus menyadari bahwa sehingga mempunyai kekuasaan dalam pemilu daerah dampaknya terhadap partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun ini. Di tengah wabah Covid-

⁸ Darmawan, S. S., Hamid, A., & Ismanto, G, Strategi Kpu Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2018), diakses 16 juni 2023

19 Masyarakat khawatir akan penyebaran penyakit Virus corona pada pemilu provinsi berikutnya melibatkan banyak orang dan mendalam massa di mana ia bisa menembak Munculnya penyebaran virus Covid19. dilihat oleh Gambaran ini tidak mudah bagi KPU meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pada tahun ini KPU Kabupaten Serang harus menyelesaikannya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang KPU untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam proses pemilihan umum.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah keadaan penelitian ini pada masa Covid 19, sedangkan penelitian penulis adalah strategi sosialisasi pemilu yang di lakukan oleh kpu kota serang yang di mana pelaksanaan sosialisasi di kota Serang belum optimal ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. ⁹

F. Kerangka pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD

⁹ Fauzan, M. D. F, Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Serang Di Masa Pandemi Covid19, Tahun 2021 (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN 2021)

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sebagai cerminan demokrasi di Indonesia menekankan bahwa rakyat harus secara langsung untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen (*independent regulatory agencies*) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 22E UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa undang-undang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.¹⁰

¹⁰ Nidia, R. D., & Maharani, A. E. P, Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Surakarta. Res Publica 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di kabupaten/kota. Pelaksanaan pemilihan umum serentak di Kota Serang tidak lepas dari tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam menyelenggarakan proses pemilu agar terciptanya kondisi pemilihan yang kondusif dan berjalan dengan lancar. Tugas dan wewenang KPU Kota Serang dimulai dari sosialisasi adanya Pemilu serentak sampai dengan proses penghitungan akhir suara. KPU Kota Serang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di kota serang dengan mengoptimalkan sosialisasi pemilu kepada masyarakat.

Sosialisasi Pemilu diartikan sebagai proses transfer pengetahuan tentang apa, bagaimana, kapan dan di mana mengenai tata cara seluruh tahapan Pemilu kepada seluruh pemangku kepentingan Pemilu Demokratis,

maka kegiatan Sosialisasi Pemilu sesungguhnya lebih tepat dilaksanakan oleh KPU beserta seluruh jajarannya di daerah karena Penyelenggara Pemilu adalah yang lebih menguasai substansi ketentuan tentang tata cara seluruh tahapan Pemilu. Penyelenggara Pemilu lebih menguasai substansinya tidak saja karena KPU yang membuat peraturan pelaksanaan tentang tata cara setiap tahapan Pemilu tetapi juga karena KPU dan aparatnya di daerah yang melaksanakan seluruh tata cara Pemilu tersebut. Oleh karena itu program sosialisasi pemilihan umum mencakup kegiatan yang sangat luas tidak hanya karena mencakup seluruh tahap proses penyelenggaraan Pemilu tetapi juga perlu disampaikan kepada semua pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu jika unsur organisasi masyarakat sipil melakukan kegiatan sosialisasi Pemilu, maka hendaknya hal itu dilakukan bekerjasama dengan KPU. Apabila Sosialisasi Pemilu dapat dilakukan secara meluas dan efektif oleh penyelenggara Pemilu bekerjasama dengan berbagai unsur masyarakat sipil, maka partisipasi pemilih dan berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu akan dapat meningkat. Diperlukan dua hal untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu, yaitu minat atau kepedulian terhadap Pemilu yang Demokratik, dan pengetahuan tentang tata cara Pemilu. Kegiatan sosialisasi Pemilu bila dipersiapkan dan

dilaksanakan secara seksama akan dapat membekali warga masyarakat akan kedua hal itu, setidaknya-tidaknya pengetahuan tentang tata cara Pemilu.¹¹

Komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan pemilu. Berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 2017 pada pasal 167 ayat 4 serta peraturan Komisi Pemilihan umum No 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pemilu serta tahapan pemilu dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu. kedua, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar, Pemilih. Ketiga, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu. Keempat, penetapan Peserta Pemilu. Kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Keenam, pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ketujuh, masa Kampanye Pemilu. Kedelapan, masa Tenang. Kesembilan, pemungutan dan penghitungan suara. Kesepuluh, penetapan hasil Pemilu. Dan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.¹²

¹¹ Surbakti, R., Supriyanto, D, *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jakarta Selatan: kemitraan bagian pembaruan tata pemerintahan, 2018), h. 23.

¹² Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 164 ayat 4

Komisi pemilihan umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam kegiatan sosialisasi, penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan komisi pemilihan umum merupakan upaya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemilihan umum dan guna meningkatkan jumlah Partisipasi. Sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada masyarakat luas ini bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sosialisasi ini juga bisa berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan dari sosialisasi ini akan memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Tugas dan kewenangan KPU merujuk pada Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, meliputi: pertama, Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu. kedua, Menerima dan meneliti dan menetapkan partai politik peserta pemilu. Ketiga, Membentuk panitia pemilihan, mengkoordinasikan kegiatan pemilu dan tempat pemungutan suara. Keempat, Menetapkan jumlah kursi anggota dewan. Kelima, Menetapkan hasil pemilu secara keseluruhan. Keenam, Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data-data hasil pemilu dan Memimpin tahapan kegiatan pemilu.¹³

¹³ Rahmawati, D, Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 pada kelompok Marjinal Kota Bandung. *Journal Signal* 2019, diakses 20 september 2023.

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator penyelenggaraan demokrasi, dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan pemimpin dan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan, proses penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh komisi pemilihan umum. Tugas komisi pemilihan umum selain melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Sosialisasi adalah proses pembinaan kepribadian agar seseorang dapat hidup conform dengan tuntutan kelompok dan kebudayaannya. Proses sosialisasi dalam artian luas diidentikan dengan pendidikan, biasanya menyangkut pada kepentingan individu, kelompok masyarakat dan kebudayaan tertentu.¹⁴ Menurut Rush dan Althoff, pengertian sosialisasi politik dalam arti sempit dan luas, yaitu: Dalam arti sempit adalah penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab. Sedangkan dalam arti luas adalah semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya

¹⁴ Putri, D. S. S, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula di kota Pontianak (Doctoral Dissertation, IKIP PGRI Pontianak, 2022), diakses 20 september 2023.

tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan. Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi.¹⁵

Strategi merupakan serangkaian tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan. Strategi yang baik tentunya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah utama dan pola keputusan yang harus diambil agar hal tersebut dapat terwujud, dalam konteks penyelenggara, fokus strategi adalah bagaimana Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, strategi politik dibedakan menjadi dua, yaitu strategi ofensif dan strategi defensif. strategi ofensif Dalam konteks penyelenggara, penyelenggara harus mampu meyakinkan pemilih agar mau menggunakan hak pilihnya karena pemilu dapat memberikan perbedaan dibandingkan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Penyelenggara dapat menjajaki target pemilih dimana kesuksesan telah dicapai sebelumnya, kalau di suatu daerah penggunaan hak pilihnya tinggi mencapai 50 persen misalnya. Sehingga perlu dilakukan strategi agar

¹⁵ Rush, M., Althoff, P, *Pengantar Sosiologi Politik*, Diterjemahkan oleh Kartini Kartono, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h. 77.

perolehan suara di daerah melebihi hasil yang diraih pada pemilu sebelumnya. Strategi defensif adalah strategi yang diterapkan jika partai dan koalisi pemerintah ingin mempertahankan mayoritas para pemilih. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus mempersiapkan atau menggunakan strategi yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi tersebut berupa sosialisasi kepada masyarakat, seperti pendidikan politik yang berarti memberikan pemahaman tentang pemilu, baik secara teori maupun teknis pelaksanaannya. Melalui strategi ini, masyarakat dapat mengetahui pentingnya pemilu dan turut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.¹⁶

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang diterapkan dalam penelitian dengan mengacu pada perilaku dan instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam memilih dan merancang skema analisis. Skema analisis yang telah disusun harus melalui tahap identifikasi fakta dan penyelidikan masalah dengan tujuan memperoleh data yang akurat.¹⁷ Adapun prosedur sistematis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G, Strategi komisi pemilihan umum kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019, *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2020 diakses 22 oktober 2023.

¹⁷S.Aminah, Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 65.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk partisipasi masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menjadikan wilayah lokal dan regional sebagai landasan utama yang bersifat deskriptif menjadikan peristiwa nyata dan fenomena yang terjadi.¹⁸ Objek dalam hal ini langsung mengamati mengenai strategi sosialisasi pemilu oleh komisi pemilihan umum kota serang.

2. Lokasi penelitian

Kota Serang dari provinsi Banten merupakan wilayah penelitian dalam penulisan skripsi ini. Serangkaian penelitian akan dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data dari informan sampel serta objek penelitian yang hendak diteliti yaitu pada pemilihan umum tahun 2024.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah individu yang melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Dalam penelitian ini, subjek adalah orang-orang yang

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University press, 2020). h. 25.

memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yang terdiri dari:

- a. Ketua komisi pemilihan umum kota serang;
- b. Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber daya Manusia;
- c. Masyarakat kota Serang;

Sementara itu, objek penelitian yang menjadi elemen utama adalah strategi Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi pemilu pada tahun 2024.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan pendekatan yang memberikan wawasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam penelitian hukum, terdapat dua sumber data pendukung, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁹

a. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan langsung pada objek penelitian. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui survei, observasi, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 181.

yang memiliki informasi relevan terhadap masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang data primer. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, atau situs web yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data²⁰. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi berikut penjelasannya.

- a. Observasi, merupakan proses meninjau langsung permasalahan mengenai strategi sosialisasi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kota Serang.

²⁰ Solikin, N, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Pasuruan Jawa Timur: Qiara Media 2021), h. 116.

- b. Wawancara, Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung.²¹
 - c. Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data kualitatif adalah dengan meneliti dokumen-dokumen yang memberikan gambaran konkrit berupa catatan dan arsip yang berkaitan dengan objek dan permasalahan penelitian.
6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data adalah proses memilah dan menyaring data yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat dan mendetail. Pengelolaan data ini dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut²²:

- a. Klasifikasi data di mana data dikelompokan berdasarkan topik.
- b. Reduksi data di mana kelengkapan data diperiksa dan data yang kurang dicari.
- c. Deskripsi data yang menyajikan data secara sistematis sesuai dengan topik

²¹ H. Z Abdussamad, Sik, M. Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021). h. 143.

²² Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 243.

- d. Kesimpulan di mana penjelasan dirangkum menjadi ringkas dan jelas

Melalui tahapan di atas, data yang diperoleh dapat dipahami dengan lebih baik.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pembaruan data dengan mengamati hasil dari pengelolaan data. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, memberikan penjelasan dan gambaran nyata mengenai inti penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan memiliki substansi yang kuat dan saling berhubungan secara sistematis.²³

8. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2022.

H. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan ini dimaksudkan agar dapat disusun secara sistematika dan mengetahui batasan-batasan disetiap bab nya, sehingga diantara yang satu dengan yang lain dapat di bahas satu persatu. Adapaun sistematika dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 182.

BAB I PENDAHULUAN, pendahuluan dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF dalam bab ini membahas kondisi objektif KPU Kota Serang, yang mana akan dibahas mengenai kondisi geografis kota Serang, visi dan misi KPU kota Serang, tugas dan wewenang KPU Kota Serang.

BAB III KONSEP SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN UMUM, pembahasan mengenai konsep sosialisasi dalam pemilu yang mana akan di bahas mengenai pengertian sosialisasi dalam pemilu, proses sosialisasi dalam pemilu, fungsi sosialisasi dalam pemilu, tujuan sosialisasi dalam pemilu.

BAB IV STRATEGI SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG, pembahasan mengenai strategi sosialisasi pemilu oleh komisi pemilihan umum kota Serang yang mana akan di bahas mengenai penyampaian informasi tentang tahapan pemilihan umum, strategi penyampaian informasi kepada pemilih tentang Pemilihan umum, sasaran sosialisasi pemilihan umum di kota Serang, tantangan dalam sosialisasi pemilihan umum di kota serang.

BAB V PENUTUP, Penutup, dalam bab ini membahas mengenai, kesimpulan dan saran.